

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Jaksa Agung;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga guna meningkatkan

kualitas belanja dan pengamanan APBN Tahun Anggaran 2011.

KEDUA :...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

KEDUA

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Kementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Kementerian/Lembaga setelah memperhitungkan:

- a. belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji), dan operasional kantor; dan
- b. kegiatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

KETIGA

Langkah-langkah penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan melalui:

- a. membatasi perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mendesak;
- b. membatasi penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar, workshop, dan konsinyering di luar kantor;
- c. membatasi belanja operasional, kecuali untuk operasional pertahanan dan ketertiban; dan
- d. penghematan lainnya yang terkait dengan belanja non operasional.

KEEMPAT

Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tetap berpedoman kepada:

a. pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh perseratus) dari Belanja Negara Tahun 2011;

b. pencapaian ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ~ 3 ~

- b. pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
- c. pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, honor tetap, lembur, dan vakasi;
- d. pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran minimum;
- e. pemenuhan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears project*); dan
- f. pemenuhan dana pendamping untuk kegiatan yang berasal dari PHLN dan PDN.

KELIMA

: Usulan penghematan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEENAM

- Pemanfaatan hasil penghematan ditetapkan melalui Sidang Kabinet untuk mendanai:
 - a. percepatan pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional, seperti pembangunan infrastruktur serta pengamanan ketersediaan pangan dan energi;
 - b. kebijakan baru yang belum masuk dalam RKP Tahun 2011;
 - c. program/kegiatan yang sifatnya mendesak.

KETUJUH :...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH

: Penyesuaian pagu Kementerian/Lembaga hasil penghematan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan pemanfaatan hasil penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dilakukan melalui proses revisi anggaran sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011.

KEDELAPAN :

Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan dengan tidak mengganggu penyerapan anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

KESEMBILAN: Para Menteri Koordinator mengawasi dan melaporkan pelaksanaan langkah-langkah penghematan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

KESEPULUH :

Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan evaluasi bersama~sama melakukan monitoring hasil penghematan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

KESEBELAS

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Perekonomian dan Industri,

ttd.

Ratih Nurdiati